



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK SISTEM JEMPUT BOLA BERIZIN AMAN  
PELAYANAN NYAMAN (SIJEMPOL BAYAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Publik Sistem Jemput Bola Berizin Aman Pelayanan Nyaman (SIJEMPOL BAYAN).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun

- 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi Daerah
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
  6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PUBLIK SISTEM JEMPUT BOLA BERIZIN AMAN PELAYANAN NYAMAN (SIJEMPOL BAYAN)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah;
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia;
8. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
9. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada

seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

11. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasisesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
12. Pelayanan Publik Sistem Jemput Bola Berizin Aman Pelayanan Nyaman yang selanjutnya disingkat SIJEMPOL BAYAN adalah pelayanan secara aktif oleh petugas pelayanan perizinan dan nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mencari, mendatangi, menyerahkan dan membantu pelaku usaha/masyarakat membuat izin/nonizin secara *online* maupun *offline* sesuai dengan peraturan, memiliki perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha/masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik Sistem Jemput Bola Berizin Aman Pelayanan Nyaman (SIJEMPOL BAYAN).

#### Pasal 3

Pelayanan Publik SIJEMPOL BAYAN dalam rangka mewujudkan perizinan dan nonperizinan setiap usaha dan/ atau kegiatan yang dilakukan pelaku usaha /masyarakat.

## Pasal 4

Pelayanan Publik SIJEMPOL BAYAN bertujuan:

- a) Mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha/masyarakat.
- b) Memberikan akses yang lebih luas kepada pelaku usaha/masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima.
- c) Memudahkan pelaku usaha/masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

## BAB III

## RUANG LINGKUP

## Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kebijakan Pelayanan
- b. Bentuk Pelayanan
- c. Rancang Bangun Pelayanan
- d. Sasaran Pelayanan;
- e. Pendekatan Pelayanan;
- f. Tatalaksana Pelayanan;
- g. Hak dan Kewajiban.

## BAB IV

## KEBIJAKAN PELAYANAN

## Pasal 6

SIJEMPOL BAYAN adalah inovasi pelayanan publik dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta pendekatan layanan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, dan keadilan

## Pasal 7

- (1) Pelayanan publik SIJEMPOL BAYAN merupakan pengembangan pelayanan perizinan dan nonperizinan di DPMPTSP dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha/masyarakat.
- (2) Perlindungan Hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha/masyarakat dalam menjalankan kegiatan/usaha.
- (3) Kepastian Hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah memberikan kejelasan pelaku usaha/masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum.
- (4) DPMPTSP berkewajiban memfasilitasi pelaku usaha/masyarakat terkait proses perizinan dan nonperizinan.

## BAB V

## BENTUK PELAYANAN

## Pasal 8

Bentuk Pelayanan SIJEMPOL BAYAN dengan mendatangi lokasi usaha / kegiatan masyarakat / lokasi yang strategis untuk menjemput pengurusan perizinan / nonperizinan usaha / masyarakat

## Pasal 9

Bentuk pelayanan yang diberikan berupa:

1. Pemberian informasi pelayanan publik
2. Pendampingan
3. Pemrosesan permohonan
4. Pengontrolan pemenuhan komitmen
5. Pemberian surat izin/non izin yang terbit

BAB VI  
RANCANG BANGUN

Pasal 10

Rancang bangun pelayanan SIJEMPOL BAYAN

- (1) Petugas memberikan pelayanan yang nyaman bagi pelaku usaha/masyarakat
- (2) Pemberian informasi persiapan kepada pelaku usaha /masyarakat melalui kecamatan/desa/ kelurahan
- (3) Penugasan ke lapangan dalam pemberian layanan informasi, pendampingan, dan pengurusan perizinan dan non perizinan
- (4) Tanpa pemenuhan komitmen, pelaku usaha langsung dapat NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Izin usaha (usaha mikro)
- (5) Dengan pemenuhan komitmen, petugas akan memantau pemenuhannya selama jangka waktu yang sudah ditentukan sistem
- (6) Surat izin dan non izin akan diserahkan langsung kepada pelaku usaha/masyarakat

BAB VII  
SASARAN PELAYANAN

Pasal 11

Sasaran pelayanan publik SIJEMPOL BAYAN adalah:

- a. Pelaku Usaha; dan
- b. masyarakat.

Pasal 12

- a. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu
- b. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga Negara Republik Indonesia



yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

## BAB VIII

### PENDEKATAN PELAYANAN

#### Pasal 13

Pendekatan pelayanan publik SIJEMPOL BAYAN meliputi:

- (1) peran serta pelaku usaha dan masyarakat;
- (2) pendekatan akses layanan;
- (3) integrasi layanan perizinan dan nonperizinan; dan
- (4) pemanfaatan teknologi informasi.

#### Pasal 14

Peran sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) adalah:

- (1) Peran serta pelaku usaha merupakan keterlibatan aktif pelaku usaha dalam mencari informasi pelayanan perizinan dan non perizinan, memberikan dokumen persyaratan kepada petugas SIJEMPOL BAYAN, mempelajari permohonan perizinan secara mandiri, dan berpartisipasi aktif untuk mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan usahanya;
- (2) Peran serta masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam mencari informasi pelayanan perizinan dan non perizinan, memberikan dokumen persyaratan kepada petugas SIJEMPOL BAYAN, mempelajari persyaratan permohonan secara mandiri, dan berpartisipasi aktif untuk mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan kegiatannya;

## Pasal 15

Pendekatan akses layanan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2) meliputi :

- (1) Kemudahan bagi petugas SIJEMPOL BAYAN secara aktif dan berkesinambungan memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan mencari, mendatangi, dan membantu pelaku usaha dan masyarakat dalam menyelesaikan perizinan dan/atau nonperizinan, serta menyerahkan perizinan/non perizinan kepada pelaku usaha/masyarakat.
- (2) Kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pendampingan, dan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan bagi usaha/kegiatannya.

## Pasal 16

Integrasi layanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan lintas urusan dan sektor untuk proses penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan pelaku usaha/masyarakat.

## Pasal 17

Pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (4) adalah penyelenggaraan layanan SIJEMPOL BAYAN secara *offline* dan *online*.

## BAB IX

## TATALAKSANA PELAYANAN

## Bagian Kesatu

## Informasi Sasaran

## Pasal 18

- (1) Pelaku usaha/masyarakat memberikan data identitas, alamat, kegiatan/usaha sesuai format yang tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

- (2) Petugas SIJEMPOL BAYAN dapat memberikan pendampingan kepada pelaku usaha/masyarakat dalam pengisian data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengurusan perizinan/nonperizinan yang harus dimilikinya.

## Bagian Kedua

### Pelayanan

#### Pasal 19

- (1) Petugas SIJEMPOL BAYAN adalah pegawai DPMPTSP, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala DPMPTSP.
- (2) Petugas SIJEMPOL BAYAN memiliki tugas ;
- a. Mencari dan mengunjungi pelaku usaha/masyarakat;
  - b. Memberikan arahan dan petunjuk perizinan/nonperizinan yang harus dimiliki terkait usaha/kegiatan yang dilakukan;
  - c. Menyerahkan formulir permohonan kepada pelaku usaha/masyarakat;
  - d. Menyampaikan persyaratan yang harus dipersiapkan pelaku usaha/masyarakat;
  - e. Mengambil permohonan dan persyaratan yang telah disiapkan oleh pelaku usaha/masyarakat;
  - f. membantu pelaku usaha/masyarakat mengajukan/memproses permohonan baik secara *online/offline*;
  - g. menyerahkan izin/nonizin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga OSS kepada pelaku usaha/masyarakat.
  - h. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum

## Pasal 20

- (1) Petugas SIJEMPOL BAYAN memberikan layanan pendampingan kepada pelaku usaha/masyarakat yang akan mengajukan permohonan perizinan/non perizinan usaha/kegiatannya.
- (2) Pelaku usaha/ masyarakat dapat memproses pengajuan perizinan/non perizinan secara mandiri ke dalam sistem *Online Single Submission* (OSS).
- (3) Pelaku usaha/masyarakat dapat memberikan surat kuasa yang ditandatangani bermeterai dalam penggunaan email pribadi kepada petugas SIJEMPOL BAYAN, apabila permohonan perizinan/nonperizinan pelaku usaha/masyarakat dilakukan oleh petugas SIJEMPOL BAYAN ke dalam sistem *Online Single Submission*(OSS).

## Bagian Ketiga

## Pembiayaan

## Pasal 21

- (1) Pelayanan Publik SIJEMPOL BAYAN tidak dikenakan biaya;
- (2) Terkecuali Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan jenis perizinan yang dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pembiayaan kegiatan SIJEMPOL BAYAN berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna.

Bagian Keempat  
Evaluasi Monitoring

Pasal 22

- (1) Evaluasi monitoring aksi SIJEMPOL BAYAN dilaksanakan secara periodik oleh DPMPTSP Kabupaten Natuna.
- (2) Evaluasi dan monitoring dilaksanakan per triwulan sebagai bahan laporan

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 23

- (1) Pelaku usaha/masyarakat berhak mendapatkan perizinan/nonperizinan sesuai dengan usaha/kegiatannya.
- (2) Pelaku usaha/masyarakat berkewajiban untuk melengkapi persyaratan perizinan/nonperizinan dan menyerahkan kepada petugas SIJEMPOL BAYAN.
- (3) Petugas SIJEMPOL BAYAN berhak menerima permohonan dan persyaratan pembuatan perizinan/nonperizinan dari pelaku usaha/masyarakat.
- (4) Petugas SIJEMPOL BAYAN berkewajiban menyelesaikan proses permohonan perizinan/nonperizinan yang telah lengkap persyaratannya.
- (5) DPMPTSP berkewajiban menerbitkan perizinan/nonperizinan sesuai kewenangan DPMPTSP untuk perizinan/nonperizinan yang telah memenuhi persyaratan/komitmen
- (6) Petugas SIJEMPOL BAYAN berkewajiban menyerahkan perizinan/nonperizinan kepada pelaku usaha/masyarakat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
Pada tanggal 7 Februari 2020

BUPATI NATUNA,  
ttd

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 7 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATENNATUNA,  
ttd

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 17

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI NATUNA  
 NOMOR 17 TAHUN 2020  
 TENTANG PELAYANAN PUBLIK SISTEM  
 JEMPUT BOLA BERIZIN PELAYANAN  
 NYAMAN (SIJEMPOL BAYAN)

A. FORMAT DATA ATAU INFORMASI PELAKU USAHA  
 NONPERORANGAN/PERORANGAN/PERWAKILAN/BADAN USAHA  
 LAINNYA

**PELAKU USAHA :**

NIK : \_\_\_\_\_  
 Nama Sesuai KTP : \_\_\_\_\_  
 Alamat Sesuai KTP : Jl \_\_\_\_\_  
 RT.\_\_\_\_ RW.\_\_\_\_ Kel/Desa \_\_\_\_\_  
 Kec. \_\_\_\_\_  
 Pendidikan Terakhir : \_\_\_\_\_  
 No. HP : \_\_\_\_\_  
 NPWP : \_\_\_\_\_

**USAHA / KEGIATAN :**

Nama Usaha : \_\_\_\_\_  
 Alamat Usaha : Jl \_\_\_\_\_  
 RT.\_\_\_\_ RW.\_\_\_\_ Kel/Desa \_\_\_\_\_  
 Kec. \_\_\_\_\_  
 Bidang Usaha : \_\_\_\_\_  
 Sarana Usaha : \_\_\_\_\_  
 Status Tempat Usaha : Sewa / Milik Sendiri / Kerjasama.  
 Jumlah Tenaga Kerja : L = \_\_\_\_\_ P = \_\_\_\_\_ Jumlah \_\_\_\_\_  
 Email Perusahaan : \_\_\_\_\_

**MODAL :**

Modal Dasar : Rp. \_\_\_\_\_  
 Modal Disetor : Rp. \_\_\_\_\_  
 Modal Ditempatkan : Rp. \_\_\_\_\_  
 Modal Tetap :  
 1. Bangunan : Rp. \_\_\_\_\_  
 2. Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp. \_\_\_\_\_  
 3. Mesin Peralatan : Rp. \_\_\_\_\_  
 4. Mesin Peralatan Impor : Rp. \_\_\_\_\_

- 5. Investasi Lainnya : Rp. \_\_\_\_\_
- 6. Modal Kerja 3 Bulan : Rp. \_\_\_\_\_

**PERIZINAN/NONPERIZINAN YANG HARUS DIMILIKI :**

- 1. \_\_\_\_\_ ada / belum ada
- 2. \_\_\_\_\_ ada / belum ada
- 3. \_\_\_\_\_ ada / belum ada
- 4. \_\_\_\_\_ ada / belum ada
- 5. \_\_\_\_\_ ada / belum ada
- 6. \_\_\_\_\_ ada / belum ada
- 7. \_\_\_\_\_ ada / belum ada
- 8. \_\_\_\_\_ ada / belum ada
- 9. \_\_\_\_\_ ada / belum ada
- 10. dst

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
Petugas SIJEMPOL BAYAN,

\_\_\_\_\_



B. FORMAT DATA ATAU INFORMASI  
PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)

**PELAKU USAHA / MASYARAKAT :**

NIK : \_\_\_\_\_  
 Nama Sesuai KTP : \_\_\_\_\_  
 Alamat Sesuai KTP : Jl \_\_\_\_\_  
 RT. \_\_\_\_ RW. \_\_\_\_ Kel/Desa \_\_\_\_\_  
 Kec. \_\_\_\_\_  
 Pendidikan Terakhir : \_\_\_\_\_  
 No. HP : \_\_\_\_\_  
 NPWP Jika Ada : \_\_\_\_\_  
 Email : \_\_\_\_\_

**USAHA / KEGIATAN :**

Nama Usaha/Kegiatan : \_\_\_\_\_  
 Alamat Usaha/Kegiatan : Jl \_\_\_\_\_  
 RT. \_\_\_\_ RW. \_\_\_\_ Kel/Desa \_\_\_\_\_  
 Kec. \_\_\_\_\_  
 Titik koordinat : \_\_\_\_\_  
 Modal : Rp. \_\_\_\_\_  
 Bidang Usaha : \_\_\_\_\_  
 Sarana Usaha : \_\_\_\_\_  
 Status Tempat Usaha : Sewa / Milik Sendiri / Kerjasama.  
 Jumlah Tenaga Kerja : L = \_\_\_\_\_ P = \_\_\_\_\_ Jumlah \_\_\_\_\_  
 Perkiraan Hasil : Rp. \_\_\_\_\_  
 Penjualan Setahun

**PERIZINAN/NONPERIZINAN YANG HARUS DIMILIKI :**

1. \_\_\_\_\_ ada / belum ada
2. \_\_\_\_\_ ada / belum ada
3. \_\_\_\_\_ ada / belum ada
4. \_\_\_\_\_ ada / belum ada

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
 Petugas SIJEMPOL,

\_\_\_\_\_  
 BUPATI NATUNA

ttd

ABDUL HAMID RIZAL

